

**PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT  
*APPOINTMENT OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL  
AUTHORITY BY THE PRESIDENT IN TERMS OF THE CONCEPT OF  
PEOPLE'S SOVEREIGNTY***

Aris Rinaldi<sup>1</sup> Mukhlis<sup>2</sup> Muhammad Nasir<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

***Abstrak***

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatur tentang pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU IKN menjelaskan bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala daerah khusus yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengangkatan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang juga berstatus ibu kota, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan bagaimana konsekuensi pengangkatan Kepala Otorita IKN berdasarkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu prosedur penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum. Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN tidak diatur secara spesifik dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Konsekuensinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) *jo* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Serta berdampak pada partisipasi politik lokal menjadi lemah, yang dapat melanggar hak politik warga sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** *Pengangkatan, Otorita IKN, Presiden*

***Abstract***

*Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital City regulates the appointment of the Head of the Nusantara Capital Authority by the President. According to Article 5, paragraph 4 of the IKN Law, the Head of the IKN Authority is designated, appointed, and dismissed by the President. This mechanism differs from the process of appointing the Head of the Special Capital City of Jakarta, despite both being capital cities. The objective of this study is to examine the appointment mechanism of the Head of the IKN Authority by the President based on Law Number 3 of 2022, as well as to analyze the consequences of this appointment in terms of the principle of popular sovereignty. The research employs a qualitative methodology with a juridical-normative*

*approach, which examines legal issues arising from the study. The findings reveal that the specific and clear regulation of the appointment mechanism for the Head of the IKN Authority is lacking in Law Number 3 of 2022 and Presidential Regulation Number 62 of 2022. As a result, the implementation of popular sovereignty, as stipulated in Article 1, paragraph 2 in conjunction with Article 18, paragraph 4 of the 1945 Constitution, is compromised. Furthermore, this situation undermines local political participation and potentially violates citizens' political rights, as prescribed in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.*

**Key Word:** *Appointment, IKN Authority, President*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak awal berdirinya Negara Indonesia, pemilihan negara kesatuan sebagai bentuk negara sudah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya termuat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Menurut Daud Busroh, negara kesatuan merupakan negara yang tidak terdiri dari negara-negara bagian, sehingga negara memiliki sifat satu-satunya yang berarti tidak ada negara dalam negara.<sup>1</sup>

Negara kesatuan yang bersistem desentralisasi mempunyai arti bahwa daerah-daerah dalam negara kesatuan mendapatkan kesempatan dan kekuasaan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan disebut sebagai daerah otonom.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai pemerintahan daerah dimuat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

---

<sup>1</sup> Daud Busroh dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2009., hlm. 28.

<sup>2</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonom Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang, Unissula Press, 2019., hlm. 10.

Di Indonesia terdapat daerah yang bersifat istimewa atau khusus. Pengaturan mengenai daerah istimewa dan khusus tersebut termuat dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Saat ini ada sebagian daerah yang bersifat khusus dan istimewa termasuk yang terbaru adalah Nusantara.

Pasal 1 Angka 2 UU IKN menjelaskan bahwa:

“Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”<sup>3</sup>

Kepala pemerintahan daerah pada Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu Kepala Otorita sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 UU IKN. Bentuk lembaga otorita IKN tersebut merupakan hal yang baru dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Pada pemerintahan daerah bersifat khusus dan istimewa selain IKN yaitu DKI Jakarta, Papua, DI Yogyakarta, dan DI Aceh tetap dipimpin oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, Bupati/Walikota untuk tingkat daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai penunjukan dan pengangkatan Otorita IKN oleh Presiden seharusnya perlu dipertimbangkan. Karena ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dalam UUD 1945 dilakukan secara demokratis. Konsep kedaulatan rakyat juga tercermin dalam proses terciptanya hukum yang disepakati harus dilaksanakan melalui jalan permusyawaratan yang berlandaskan prinsip demokrasi. Selain itu, kedaulatan rakyat juga dimanifestasikan dalam mekanisme

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

dan struktur kelembagaan pemerintahan dan organisasi negara. Hal tersebut memiliki tujuan agar adanya jaminan dan terlaksananya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dengan demikian, konsep kedaulatan rakyat dari segi kelembagaan diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Ditinjau dari Konsep Kedaulatan Rakyat”.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mengadakan analisis terkait pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara serta konsekuensinya berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan jalan untuk melaksanakan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang teliti untuk menggapai tujuan. Tujuan dapat dicapai dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.<sup>5</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis, Pendekatan dan Bentuk Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan suatu

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, KRHN, 2005.

<sup>5</sup>Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang baik individual maupun kelompok.<sup>6</sup> Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang analisis datanya tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.<sup>7</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif (*Normative Legal Research*), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta prinsip hukum sebagai dasar acuan.<sup>8</sup>

Bentuk penelitian menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan mendeskripsikan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Prinsip pada otonomi daerah dilaksanakan dengan cara mendesentralisasikan kekuasaan yang pada awalnya tersentralisasi pada pemerintah pusat. Melalui proses desentralisasi, terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

---

<sup>6</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012., hlm. 53.

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020., hlm. 139.

<sup>8</sup> Ammiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003, hlm. 118.

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016, hlm. 15.

Hal ini menciptakan pergeseran kekuasaan yang signifikan antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut.<sup>10</sup>

Sistem desentralisasi pada otonomi daerah terbagi menjadi dua sifat yaitu desentralisasi asimetris dan desentralisasi simetris. Definisi desentralisasi asimetris adalah peralihan/pemberlakuan kekuasaan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu di dalam suatu negara. Sedangkan desentralisasi simetris adalah peralihan/pemberlakuan kekuasaan secara seragam yang oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah dalam suatu negara.<sup>11</sup>

Indonesia pada saat ini menerapkan sistem desentralisasi simetris maupun asimetris. Daerah-daerah yang bersifat asimetris diantaranya adalah Jakarta, Aceh, Jogja, Papua dan yang terbaru adalah Ibu Kota Nusantara. Sedangkan sistem desentralisasi simetris dilaksanakan pada daerah selain kelima daerah tersebut.<sup>12</sup>

Pemberian disentralisasi asimetris karena suatu daerah menyandang status ibu kota negara dapat dilihat pada Jakarta. Konsekuensi Jakarta mendapatkan perlakuan khusus sebagai ibu kota negara adalah tidak adanya pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) dan tidak ada DPRD pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pemilihan Gubernur sebagai kepala pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menggunakan mekanisme mayoritas bersyarat.<sup>13</sup> Kesamaan terjadi pada Kepala Otorita IKN yang mendapatkan perlakuan yang khusus melalui UU IKN.

---

<sup>10</sup> Kiki Endah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2. Mei 2016., hlm. 797.

<sup>11</sup> Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 1, Edisi 4, November 2018., hlm. 415.

<sup>12</sup> Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana, *Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif)*, Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022., hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Kekhususan dari pemerintahan daerah khusus IKN adalah mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Saat ini Presiden Indonesia telah menunjuk, mengangkat dan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Dhony Raharjo sebagai Wakil Kepala Otorita. Penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita dan Wakilnya untuk pertama kali tidak melalui mekanisme berkonsultasi dengan DPR.<sup>14</sup>

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita IKN berdasarkan UU IKN adalah sebagai berikut:

- a. Presiden menunjuk, mengangkat dan melantik Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN;
- b. Presiden melaksanakan pelantikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN;
- c. Presiden dapat memberhentikan sewaktu-waktu Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN sebelum masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berakhir;
- d. Pengisian jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN diundangkan.

Pengaturan mengenai mekanisme penunjukan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN tidak diatur secara rinci dalam UU

---

<sup>14</sup> Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan Kepala Otorita IKN untuk pertama kali diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

IKN. Selain itu, pada Pasal 11 UU IKN menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata kerja Otorita IKN diatur dengan Peraturan Presiden.

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR;
- b. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan masa jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN selama lima tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan. Sesudah masa jabatan itu, dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) menyebutkan mengenai kewenangan Presiden untuk memberhentikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 62 Tahun 2022 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme penunjukan dan pelantikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. Artinya penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita disesuaikan dengan kebutuhan persiapan, pembangunan Ibu Kota Negara. Namun, mekanisme ini memiliki kekurangan dalam hak partisipasi dan jembatan aspirasi masyarakat.

Mekanisme penunjukan dan pengangkatan sebagai cara pengisian jabatan kepala daerah memiliki catatan sejarah dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara



historis, pengisian jabatan kepala daerah dengan cara ini terjadi pada masa awal kemerdekaan. Misalnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah secara implisit mengatur pengisian jabatan kepala daerah. Berdasarkan UU ini, kepala daerah diangkat dari keanggotaan Komite Nasional Daerah yang menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>15</sup>

Kenyataannya pengisian kepala daerah melalui mekanisme pengangkatan telah berlangsung sampai saat ini. Misalnya pada saat pemilihan kepala daerah pada masa transisi menuju penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak menyebabkan munculnya mekanisme pengangkatan pada pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan kepala daerah dalam kurun waktu 2024 hingga tahun 2024. Dasar hukum mekanisme pengangkatan PJ kepala daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>16</sup> Selain itu mekanisme ini juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Kekhusuan DKI Jakarta dan Ibu Kota Nusantara dalam hal pemilihan kepala daerah merupakan cerminan dari desentralisasi asimetris secara politik. Artinya pemilihan kepala daerah (pengisian jabatan kepala daerah) dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda.<sup>17</sup> Misalnya pengisian jabatan kepala daerah di IKN dengan cara penunjukan dan pengangkatan oleh presiden. Berbeda dengan

---

<sup>15</sup> Lita Wardhani dkk, *Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020., hlm. 309.

<sup>16</sup> Ketentuan ini dapat dilihat lebih rinci dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada.

<sup>17</sup> Ali Muhammad Johan, *Sistem Pemilihan Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris*, Jurnal Al-qisth Law Review, VI. 5, No. 1, 2021., hlm. 77.

DKI Jakarta yang hanya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Namun pengisian jabatan untuk kepala daerah di tingkat kota administrasi dilaksanakan dengan cara penunjukan oleh gubernur.<sup>18</sup>

Kedudukan kepala otorita IKN yang setingkat menteri, sehingga mekanisme pengisian jabatannya juga mirip dengan mekanisme pengisian jabatan menteri. Secara konsep pengisian jabatan menteri menggunakan sistem merit atau merit system.

Sistem merit ini didefinisikan oleh Mc Court sebagai berikut “*the appointment of best person for any given job*”.<sup>19</sup> Pengisian jabatan dalam hal ini dilakukan dengan menunjuk dan mengangkat orang-orang yang terbaik karena kualitas dan kemampuannya.<sup>20</sup> Selain itu sistem merit ini tidak berpedoman pada beberapa faktor misalnya latar belakang politik, jenis kelamin, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.<sup>21</sup> Namun sistem merit harus dilakukan dengan mekanisme yang tepat agar mendapatkan “orang yang berkualitas”.\

Mekanisme yang tepat ini melalui beberapa langkah, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Job at every level* artinya prinsip ini berlaku juga pada promosi jabatan dan rekrutmen awal pegawai;

---

<sup>18</sup> Ketentuan pengisian jabatan walikota/bupati berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Ardilafiza, dkk, *Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 3, September 2022., hlm. 372.

<sup>20</sup> Riyan Afrianto dan Eko Prasajo, *Analisis Proses Pengisian Jabatan Administrasi Berbasis Merit System di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020., hlm. 19.

<sup>21</sup> Desy Mutia Ali, *Implementasi Sistem Merit pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Kepegawaian di Indonesia*, Badan Kepegawaian Negara, Oktober 2019., hlm. 3.

<sup>22</sup> Riyan Afrianto dan Eko Prasajo, *Op. cit.*, hlm. 21.

- b. *The best candidate* artinya adanya bukti bahwa calon terbaik paling cakap/mampu untuk menyelesaikan tugas jabatannya secara tepat di antara kandidat lainnya. Calon terbaik adalah mereka yang m berkompetensi dan berrestasi dalam bidangnya;
- c. *Open to all* artinya semua calon kandidat mendapatkan kesempatan yang sama (adanya prinsip *equity and fairness*);
- d. *Systematic, transparent, and challengeable* artinya semua keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut bisa dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan.

Hubungan sistem merit pada pengangkatan kepala otorita IKN dpat dilihat secara eksplisit. Misalnya dilihat dari tujuan penunjukan dan pengangkatan kepala otorita IKN oleh presiden adalah agar proses persiapan dan perpindahan ibu kota negara dikerjakan oleh seseorang yang profesional dan berkompetensi di bidangnya. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Otorita IKN bertanggung jawab terkait kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perpres 62/2022 menjelaskan bahwa status kepala otorita IKN juga sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Status kepala otorita IKN sebagai pejabat pembina kepegawaian berkaitan dengan sistem merit. Keterkaitan ini karena pada umumnya sistem merit digunakan oleh pemerintah agar jabatan-jabatan pegawai ASN diisi oleh orang-orang yang professional dan berkinerja tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa:

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan sistem merit dengan mekanisme pengangkatan kepala otorita juga dapat dilihat dari karakteristik kepala otorita IKN yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden berasal dari non partai.<sup>23</sup> Selain itu kepala dan wakil kepala otorita IKN yang menjabat saat ini<sup>24</sup> memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang infrastruktur dan manajemen dan lembaga internasional.<sup>25</sup> Hal ini berbeda dengan kedudukan gubernur pada DKI Jakarta sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Pengisian jabatan kepala daerah di IKN dan di DKI Jakarta memiliki perbedaan. Berikut tabel perbandingan pengisian jabatan kepala daerah antara IKN dengan DKI Jakarta.

**Tabel 2.1 Perbandingan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Antara IKN dengan DKI Jakarta**

| No | Perbandingan   | Ibu Kota Nusantara                | DKI Jakarta        |
|----|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Tingkat Provinsi | Penunjukan dan Pengangkatan       | Pemilihan Langsung |
| 2. | Kewenangan Menentukan Kepala                               | Presiden berkonsultasi dengan DPR | Rakyat             |

<sup>23</sup> Matius Alfons, *KSP Ungkap Alasan Jokowi Pilih Kepala Otorita IKN dari Non Partai*, berita dari detikNews, terbit pada Rabu 23 Februari 2022, diakses melalui link <https://news.detik.com/berita/d-5954572/ksp-ungkap-alasan-jokowi-pilih-kepala-otorita-ikn-dari-non-partai> pada 12 April 2023, pukul 21:31 WITA.

<sup>24</sup> Kepala Otorita IKN adalah Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Dhony Rahajoe.

<sup>25</sup> Kanavino Ahmad Rizqo, *KSP: Bambang Susanto Ahli Infrastruktur, Dhony Rahajoe Pengalaman Kelola BSD*, berita dari detikNews, terbit pada Kamis 10 Maret 2022, diakses melalui link <https://news.detik.com/berita/d-5976698/ksp-bambang-susantono-ahli-infrastruktur-dhony-rahajoe-pengalaman-kelola-bsd> pada 12 April 2023, pukul 21:38 WITA.

*Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....*

|    | Daerah   |  |   |
|----|--|--|---|
| 3. | Persyaratan Calon Kepala Daerah                        | Tidak ditentukan dalam UU IKN maupun Perpres tentang Otorita IKN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%.</li> <li>2. Diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putara kedua apabila tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%.</li> <li>3. Peserta pada pemilihan putaran kedua adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pemilihan pertama.</li> </ol> |
| 4. | Jabatan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota           | Tidak ada  | Walikota  |
| 5. | Pengisian Jabatan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Tidak ada  | Diangkat oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD DKI Jakarta   |

Sumber: data dikelola oleh peneliti.

Berdasarkan tabel di atas terdapat kesamaan dan perbedaan yang menjelaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah tingkat provinsi di IKN melalui penunjukan dan pengangkatan. Hal ini sama seperti mekanisme yang digunakan pada pengisian jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (walikota) di DKI

Jakarta. Keduanya memiliki kesamaan yaitu menggunakan mekanisme pengangkatan. Hal ini dikarenakan mekanisme penunjukan dan pengangkatan dilaksanakan pada daerah yang bersifat administrasi.

Berdasarkan perspektif pemerintahan, daerah dapat terbagi menjadi dua sifat yaitu otonom dan administrasi. Misalnya Jakarta yang pada level provinsi sifat daerahnya adalah otonom. Namun pada sub wilayah di bawahnya bersifat administratif yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu. Sehingga proses penentuan jabatan kepala daerah administratif ini diangkat sesuai standar gubernur.<sup>26</sup> Mekanisme pengangkatan kepala otorita IKN oleh presiden secara tidak langsung menunjukkan sifat daerahnya merupakan administrative dalam asas desentralisasi.

Mekanisme penunjukan dan pengangkatan langsung Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita menjadikan IKN sebagai daerah khusus yang tidak memiliki politik lokal. Politik lokal maksudnya bahwa daerah dalam negara kesatuan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya aspek politik. Daerah secara politik adalah subsistem kekuasaan. Terjalannya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebut dengan hubungan kekuasaan. Daerah sebagai lembaga politik mempunyai daya tawar dalam merepresentasikan kepentingan pada pemerintah pusat melalui *politics local*.<sup>27</sup> Hal ini dikarenakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN (Otorita IKN) tidak memiliki kelembagaan politik lokal sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah.

Perpolitikan lokal daerah di ibu kota nusantara sangatlah minim. Selain

---

<sup>26</sup> Muhadam Labolo dan Ahmad Avenus Toana, *Op. cit.* hlm. 3.

<sup>27</sup> Muhadam Labolo dan Ahmad Avenus Toana, *Op. cit.*

mekanisme pengisian jabatan kepala pemerintah daerah yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pesta demokrasi hanya melalui pemilihan umum tingkat nasional. Pasal 5 ayat (3) UU IKN menyebutkan bahwa dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di ibu kota nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

## **2. Konsekuensi Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Struktur kelembagaan Otorita menjadi lembaga khusus dalam penyelenggaraan ibu kota negara di Nusantara. Hal ini tentunya berdampak pada politik dan dinamika ketatanganan di Indonesia. Pemilihan lembaga otorita didasarkan pada asas kelembagaan IKN yang terdiri dari berbagai aspek. Asas kelembagaan IKN dimuat dalam naskah akademik UU IKN. Aspek kelembagaan IKN diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Aspek pendekatan pembangunan; artinya tidak dapat secara efektif pembangunan ibu kota dilaksanakan dengan pendekatan sektor dan dengan cara sektoral (misalnya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau kementerian lainnya) karena dapat memberikan beban koordinasi yang besar.
- b. Aspek *cross cutting* dan kapabilitas; artinya ibu kota adalah wilayah kebijakan yang mempunyai masalah-masalah lintas sektoral (hukum, tugas, fungsi kementerian, lembaga dan daerah)

---

<sup>28</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Jakarta, PPN/Bappenas, 2020., hlm. 24-26.

- c. Aspek *complex public financing*; artinya Pengelolaan ibu kota baru yang modern dan efektif membutuhkan tata kelola pembiayaan yang memberikan kepastian, fleksibilitas, dan menjamin tata kelola keuangan yang baik.
- d. Aspek pengelolaan aset dan resiko; artinya pengelolaan ibu kota baru yang modern melibatkan pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus organisasi dan kebijakan.
- e. Aspek *complex organization*; artinya pengelolaan ibu kota baru membutuhkan organisasi publik yang berotoritas khusus yang memiliki mandat dan kewenangan tertentu.
- f. Aspek *multiwindow policy*; artinya pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang melibatkan banyak pintu, banyak organisasi.

Kelembagaan pembangunan IKN memiliki prinsip sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Satu *grand design*; prinsip ini digunakan untuk memastikan adanya hubungan satu sama lain dari seluruh sistem pembangunan dan pengelolaan ibu kota baru.
- b. Satu organisasi; prinsip ini digunakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan komponen proyek dan pengelolaan ibu kota.
- c. Satu jadwal perencanaan dan pelaksanaan; prinsip ini digunakan untuk menghindari ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antar kegiatan dan antara perencanaan dan pelaksanaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.



- d. Transaksi fleksibilitas; prinsip ini bertujuan untuk memungkinkan pelayanan publik yang fleksibel, mudah terjangkau, dan aliran dana antar proyek dan menggabungkan skema pelibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN dan sektor swasta di bawah satu payung.

Berdasarkan aspek politik, IKN hanya menyelenggarakan pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD). IKN tidak melaksanakan pemilihan lembaga legislatif daerah (DPRD) dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sehingga politik lokal di IKN tidak terakomodir dan sehingga pelaksanaan demokrasi sebagai landasan kedaulatan rakyat tidak berjalan secara maksimal.<sup>30</sup>

Berdasarkan rumusan kelembagaan IKN yang tercantum dalam naskah akademik rancangan UU IKN dan substansi UU IKN, maka jelas terlihat tidak adanya campur tangan politik praktis di level daerah. Dalam naskah akademik rancangan UU IKN menjelaskan bahwa rumusan sifat kelembagaan pembangunan dan pengelolaan IKN yang ideal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Lembaga otorita sebagai bagian dari pemerintah pusat yang menjalankan persiapan dan eksekusi pembangunan IKN. Selain itu, lembaga otorita juga berlanjut sebagai pengelola IKN yang disebut sebagai *city manager*;
- b. Karakteristik otorita sebagai *city manager*, konsekuensinya adalah di dalam IKN tidak perlu ada politik praktis karena aspek politik sudah dilakukan di level pusat (persetujuan bersama Presiden dan DPR).

---

<sup>30</sup> Muhadam Labolo dan Ahmad Avenus Toana, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>31</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Op.cit.*, hlm. 28.

- c. Kelembagaan otorita memiliki tugas unik, khusus/diskresi dan bersifat multisektoral yang berbentuk kolaboratif.

Berdasarkan asas, aspek dan sifat kelembagaan IKN di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa pemilihan kelembagaan otorita untuk melancarkan proses pemindahan ibu kota negara. Karakteristik kelembagaan ini juga diharapkan mampu fleksibel dalam pembangunan dan pengelolaan IKN. Dengan demikian, kelembagaan IKN sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus sebagai bagian dari pemerintah pusat. Untuk itu, pengisian jabatan kepala otorita dilaksanakan dengan cara penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden dengan berkonsultasi dengan DPR RI.<sup>32</sup>

Istilah kedaulatan secara sederhana diartikan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi di suatu negara.<sup>33</sup> Dalam kekuasaan tersebut terdapat dua bagian yang penting yaitu jangkauan kekuasaan/*domain of power* dan lingkup kekuasaan/*scope of power*. Jangkauan kekuasaan merupakan siapa yang memegang kedaulatan atau yang menjadi subyek kedaulatan. Sedangkan lingkup kekuasaan merupakan hal-hal yang menyangkut mengenai tindakan atau aktivitas yang tercakup dalam fungsi kedaulatan.<sup>34</sup>

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita IKN dengan konsep kedaulatan rakyat memiliki keterkaitan. Hal ini dikarenakan bentuk nyata dari kedaulatan rakyat pada umumnya adalah pemilihan umum. Dalam pemilihan umum di

---

<sup>32</sup> Ketentuan dalam Pasal 5 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

<sup>33</sup> Mexasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Vol. 1, No. 2, Mei 2014., hlm. 120.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1994., hlm. 9.

Indonesia, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD serta kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota).<sup>35</sup>

Pada umumnya pengisian jabatan kepala pemerintah dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>36</sup>

- a. Diangkat dengan cara pemilihan disebut juga dengan *elected public officials*.
- b. Diangkat dengan cara tanpa pemilihan atau disebut *non elected public officials*.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengisian jabatan melalui pemilihan biasanya merupakan jabatan yang digolongkan sebagai jabatan politik. Sedangkan pengisian jabatan tanpa pemilihan (diangkat) biasanya merupakan jabatan administratif. Selain itu, jabatan diisi melalui mekanisme pemilihan dibagi menjadi dua yaitu dipilih langsung oleh rakyat dan dipilih secara tidak langsung oleh rakyat.<sup>37</sup>

Penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden memiliki berbagai konsekuensi, diantaranya:

- a. Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.
- b. Berkurangnya partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah yang menyebabkan hilangnya hak politik warga negara.
- c. Mundurnya esensi kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi.

---

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013., hlm. 42.

<sup>36</sup> Budiyono, *Op. cit.* hlm. 136.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.* hlm. 745.

Konsekuensi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat maksudnya adalah sentralisasi kekuasaan di bidang politik. Keberadaan badan otorita yang menggunakan mekanisme penunjukan dan pengangkatan mengakibatkan hilangnya politik lokal. Hal ini mengakibatkan minimnya penyerapan partisipasi politik rakyat dan pemenuhan hak politik warga di tingkat lokal.

Pelaksanaan demokrasi dewasa ini merupakan demokrasi yang mampu memaksimalkan partisipasi politik masyarakat. Misalnya pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang bertujuan sebagai perayaan penting dalam menjalankan setiap sisi demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi bangsa Indonesia merupakan tatanan kenagaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Prinsip kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat dilakukan melalui persetujuan masyarakat itu sendiri. Artinya pemerintah yang sah dan memiliki legitimasi adalah pemerintah yang memperoleh persetujuan dari pihak yang diperintah. Konsekuensinya adalah kewajiban untuk patuh (*obey*). Dengan demikian, kedaulatan rakyat sangat penting bagi pemerintah dalam lingkup demokrasi, diantaranya karena:<sup>39</sup>

- a. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi rakyat untuk patuh kepada pemerintah sebagai konsekuensi dari persetujuan yang diberikan. Sehingga pemerintah yang tidak melalui mekanisme persetujuan rakyat tidak

---

<sup>38</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan)*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan pada link [https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en) diakses pada 19 April 2023, Pukul 21.23 WITA.

<sup>39</sup> Laode Harjudin dkk, *Op. cit.* 1364.

memiliki hak moral untuk memerintah. Untuk itu rakyat tidak memiliki hak moral untuk patuh.

- b. Prinsip kedaulatan rakyat memberikan legitimasi politik yang menjadi dasar moral bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengikat secara hukum.

Konsekuensi pengangkatan kepala otorita tersebut di atas merupakan bentuk kelemahan dipilihnya lembaga otorita sebagai lembaga pemerintahan daerah khusus IKN. Namun selain konsekuensi tersebut di atas, pemilihan otorita dan mekanisme pengisian jabatannya bertujuan agar proses persiapan dan pemindahan ibu kota negara dapat berjalan dengan lancar. Sejalan dengan tanggung jawab otorita IKN pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.<sup>40</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara diatur oleh Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, yang melibatkan penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden dengan konsultasi DPR RI, sementara mekanisme pengangkatan Gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui pemilihan langsung sesuai dengan UU Pemerintahan DKI Jakarta.

---

<sup>40</sup> Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

2. Pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Negara yang tidak melalui pemilihan langsung dapat melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang pemilihan kepala daerah, serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengakibatkan lemahnya pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam prinsip demokrasi konstitusional dan berdampak pada minimnya politik lokal serta pengurangan hak politik warga dalam hal hak memilih dan dipilih dalam pemerintahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Ammiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003.
- Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, KRHN, 2005.
- Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007.
- Daud Busroh dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2009.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1994.
- Muhamad Labolo dan Ahmad Avenus Toana, *Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif)*, Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonom Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang, Unissula Press, 2019.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2020.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.

Indonesia, *Undang-Undang Ibu Kota Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, LN No. 41 Tahun 2022, TLN No. 6766.

Indonesia, *Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, LN. No. 102.

Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

## **C. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Ali Muhammad Johan, *Sistem Pemilihan Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris*, Jurnal Al-qisth Law Review, Vl. 5, No. 1, 2021.

Ardilafiza, dkk, *Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 3, September 2022. Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 1, Edisi 4, November 2018.

Desy Mutia Ali, *Implementasi Sistem Merti pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Dalam Kepegawaian di Indonesia*, Badan Kepegawaian Negara, Oktober 2019.

Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, Jakarta, PPN/Bappenas, 2020.

Kiki Endah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2. Mei 2016.

Lita Wardhani dkk, *Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020.

Mexsasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Vol. 1, No. 2, Mei 2014.

Riyan Afrianto dan Eko Prasajo, *Analisis Proses Pengisian Jabatan Administrasi Berbasis Merit System di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.

#### **D. Sumber Lain**

Matus Alfons, *KSP Ungkap Alasan Jokowi Pilih Kepala Otorita IKN dari Non Partai*, berita dari detikNews, terbit pada Rabu 23 Februari 2022, diakses melalui link <https://news.detik.com/berita/d-5954572/ksp-ungkap-alasan-jokowi-pilih-kepala-otorita-ikn-dari-non-partai> pada 12 April 2023, pukul 21:31 WITA.

Kanavino Ahmad Rizqo, *KSP: Bambang Susanto Ahli Infrastruktur, Dhony Rahajoe Pengalaman Kelola BSD*, berita dari detikNews, terbit pada Kamis 10 Maret 2022, diakses melalui link <https://news.detik.com/berita/d-5976698/ksp-bambang-susantono-ahli-infrastruktur-dhony-rahajoe-pengalaman-kelola-bsd> pada 12 April 2023, pukul 21:38 WITA.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan)*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan pada link [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en) diakses pada 19 April 2023, Pukul 21.23 WITA.